BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kemauan Membayar Pajak

2.1.1.1 Pengertian Kemauan Membayar Pajak

Menurut (Widaningrum, 2007 dalam Widayati dan Nurlis, 2010) kemauan membayar pajak di definisikan sebagai berikut :

> Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa.

Menurut Monica Dian, (2011) dalam Tedi Permadi dkk, (2013) kemauan membayar pajak di definisikan sebagai berikut :

> Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

Menurut (Rantum dan Priyono, 2009 dalam Winda Kurnia Fikriningrum, Muchamad Syafruddin, 2012) kemauan membayar pajak di definisikan sebagai berikut :

> Kemauan membayar pajak diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkandengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

Menurut Devano dan Rahayu, 2006 dalam Diniyah (2014) bahwa kemauan di definisan sebagai berikut :

> Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.

Konsep kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa, 2009). Konsep ini dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Pertama,konsep kemauan untuk membayar, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). Kedua, konsep pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo, 2008).

2.1.1.2 Indikator Kemauan Membayar Pajak

Adapun menurut Vanesa (2009), kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan denga pengeluaran umum peraturan) negara yang dengan digunakan tidak untuk mendapat membiayai jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Instrumen kemauan membayar pajak terdiri dari 5 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Handayani, dkk (2012), yaitu:

1) Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak
2) Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak
3) Informasi mengenai tempat dan cara pembayaran pajak
4) Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak
5) Alokasi dana untuk membayar pajak

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan di atas, maka indikator dari Kesadaran Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator sebagai berikut:

1) Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak
2) Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak
3) Informasi mengenai tempat dan cara pembayaran pajak
4) Alokasi dana untuk membayar pajak

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Widyati dan Nurlis (2010) Kesadaran didefinisikan sebagai berikut:

> Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya.

Menurut Siska Lovihan (2014) Kesadaran didefinisikan sebagai berikut:

> Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaatisemua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Meningkatnya pengetahuan

> perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Menurut Hery Susanto (2012) Kesadaran Wajib Pajak di definisikan sebagai berikut :

> Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya.

Menurut Harahap (2004:43) Kesadaran wajib pajak di definisikan sebagai berikut :

> Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern.

Menurut Erly Suandy (2011:128) Kesadaran wajib pajak di definisikan sebagai berikut :

> Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

Safri Nurmantu (2005:7) menyatakan bahwa:

> Wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kesadaran perpajakan tumbuh karena rakyat merasa ikut serta dalam menentukan peraturan perpajakan.

Menurut Pancawati Hadiningsih (2011) menyatakan bahwa :

> Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak.

Menurut Nasution (2006:62) dalam mewujudkan wajib pajak yang sadar dan peduli pajak, telah dijalankan berbagai macam cara seperti:

1) Pelayanan prima; memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak telah menjadi program khusus Direktorat Jenderal Pajak seperti penunjukkan *Account Representative* (AR) untuk melayani wajib pajak secara khusus, dengan pencepatan pemberian restitusi wajib pajak patuh, pembayaran pajak secara online (*online payment*), pendaftaran wajib pajak serta pelaporannya melalui *e-regristration*, segala informasi peraturan terbaru bisa diketahui wajib pajak melalui *website*: www.pajak.go.id, dll.
2) Penyuluhan pajak; pada dasarnya setiap petugas pajak (fiskus) adalah penyuluh pajak. Sebagai konsekuensi logis *Self Assessment System* yang dianut, maka wajib pajak mempunyai hak mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
3) Pemeriksaan pajak; kegiatan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Harapan meningkatkan efektivitas *lawenforcement* telah diwujudkan melalui kualitas pemeriksaan, profesionalisme tenaga pemeriksa, metode dan prosedur pemeriksaan dengan sistem informasi manajemen pemeriksaan pajak melalui otomasi computer. Sistem pemeriksaan yang terus disempurnakan ini diharapkan akan menghilangkan tumpang tindih pemeriksaan, sehingga kepastian hukum utang pajak segera dapat diketahui wajib pajak.
4) Penagihan; upaya membangun wajib pajak yang sadar dan peduli pajak dilakukan melalui tindakan menagih utang pajak yang belum dilunasi wajib pajak.

Menurut Irianto (2005:36), kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak adalah sebagai berikut :

1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak ma membaya pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan paja yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negar guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beba pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar paja karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan penguranga beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yan dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapa dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran paja disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiba mutlak setiap warga negara.

2.1.2.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Adapun Indikator Kesadaran membayar pajak menurut (Widayati dan Nurlis, 2010) terdiri dari 4 item pertanyaan yaitu:

1) Pajak merupakan sumber penerimaan negara.
2) Pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan negara.
3) Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara.
4) Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merigukan negara.

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan di atas, maka indikator dari Kesadaran Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator sebagai berikut:

1) Pajak merupakan sumber penerimaan negara.
2) Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merigukan negara.

2.1.3 Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Menurut Sapti dkk (2012) menyatakan bahwa Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan di definisikan sebagai berikut : Pemahaman peraturan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan.

Menurut Pancawati dan Nila (2011) Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan di definisikan sebagai berikut :

> Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Menurut Pancawati Hardiningsih (2011) menyatakan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah :

> Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Menurut Sapti, Agus, Umi (2012) dalam Sylvia Fitriana (2014) menyatakan bahwa Pemahaman peraturan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan Widayati, dkk (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak memahami peraturan perpajakan, yaitu:

a) Kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
b) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah memahami kewajibannya, maka mereka akan melakukannya, salah satunya dengan membayar pajak.
c) Pemahaman mengenai sanksi pajak. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan pajak, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan.
d) Pemahaman mengenai PTKP,PKP dan tarif pajak. Dengan memahami tarif pajak yang berlaku, maka akan mendorong wajib pajak dapat menghitung kewajiban pajaknya sendiri dengan benar.
e) Wajib pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
f) Wajib pajak memahami peraturan pajak melalui training perpajakan.

2.1.3.2 Indikator Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Adapun indikator dari pemahaman tentang peraturan perpajakan masih menurut (Widayanti dan Nurlis, 2010) Hasil Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. (Widayanti dan Nurlis, 2010).

1) Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan tahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran.
2) Pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi.
3) Pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
4) Pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak
5) Pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi
6) Pemahaman peraturan pajak melalui training

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan di atas, maka indikator dari Pemahaman tentang Peraturan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator sebagai berikut:

1) Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan tahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran.
2) Pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi.

3) Pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
4) Pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak
5) Pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi
6) Pemahaman peraturan pajak melalui training

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Menurut Pancawati Handayani dkk. (2012) menyatakan bahwa Pemahaman Tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak sebagai berikut:

> Pemahaman tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena sanksi.

Masih Menurut Pancawati Handayani dkk. (2012) Menyatakan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sebagai berikut:

> Sebagian wajib pajak memperoleh pemahaman pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Pemahaman tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena sanksi.

Menurut Pancawati Hardiningsih (2011:133) menyatakan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sebagai berikut:

> Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada.

Menurut Siti Resmi (2009) menyatakan bahwa Pemahaman Tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak sebagai berikut:

> Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Menurut Rachmawati,endang dan wida (2011:212) menyatakan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sebagai berikut:

> Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung aka menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada. Semakin tinggi

> pemahaman peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak.

Menurut Widyati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa Pemahaman Tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak sebagai berikut:

> Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila Wajib waji pajak telah mengatahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka aka melakukannya, salah satunya adalah mau membayar pajak. Pengetahuan da pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib paja terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib paja terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak taat aka menjalankan kewajibannya dengan baik.

Menurut Sapti, Agus dan Umi (2012), dan Hariyadi (2012) dalam Sylvia Fitriana (2014) menyatakan bahwa Pemahaman Tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak sebagai berikut:

> Terdapat pengaruh pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam kaitanya dengan kemauan membayar pajak, maka adanya pemahaman wajib pajak, terutama tentang peraturan perpajakan sangat penting. Dalam prakteknya, peraturan perpajakan cukup sulit untuk dimengerti oleh wajib pajak, sehingga menimbulkan keengganan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Menurut Sapti Wuri Handayani,Agus Faturokhman,Umi Pratiwi(2012) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak sebagai berikut:

> Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi Wajib Pajak. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan Meningkat.

Menurut Winda Kurnia dan Muchamad Syafruddin (2012:13) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak sebagai berikut: semakin tinggi kesadaran wajib pajak membayar pajak, maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Dimas ramadiansyah dkk. (2014:5) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak sebagai berikut:

> Kesadaran wajib pajak cukup dimengerti bagaimana masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak secara berkala bertujuan untuk perkembangan negara secara khususnya pembangunan masyarakat luas. Selain itu semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak.

Menurut Vanessa, Tatiana dan Hari (2009) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak sebagai berikut :

> kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalammenunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yan dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara gun meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Menurut Rachmawati,endang dan wida (2011:212) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sebagai berikut:

> Pengaruh yang diberikan kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membaya pajak adalah pengaruh yang positif, artinya wajib pajak yang sadar untuk membayar paja akan memiliki kemauan untuk membayar pajak karena memiliki kesadaran terhadap pentingnya pajak selain karena kewajiban sebagai wajib pajak juga sebagai sumbe penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan sesuai dengan pengertian paja menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 bahwa pajak digunakan untu keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Departemen Keuangan RI, 2007).

Menurut Erly Suandi (2011:128) menyatakan bahwa:

> Kemauan membayar pajak dari wajib pajak (*Tax Mindedness*) *Tax Mindedness* artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) menyatakan bahwa :

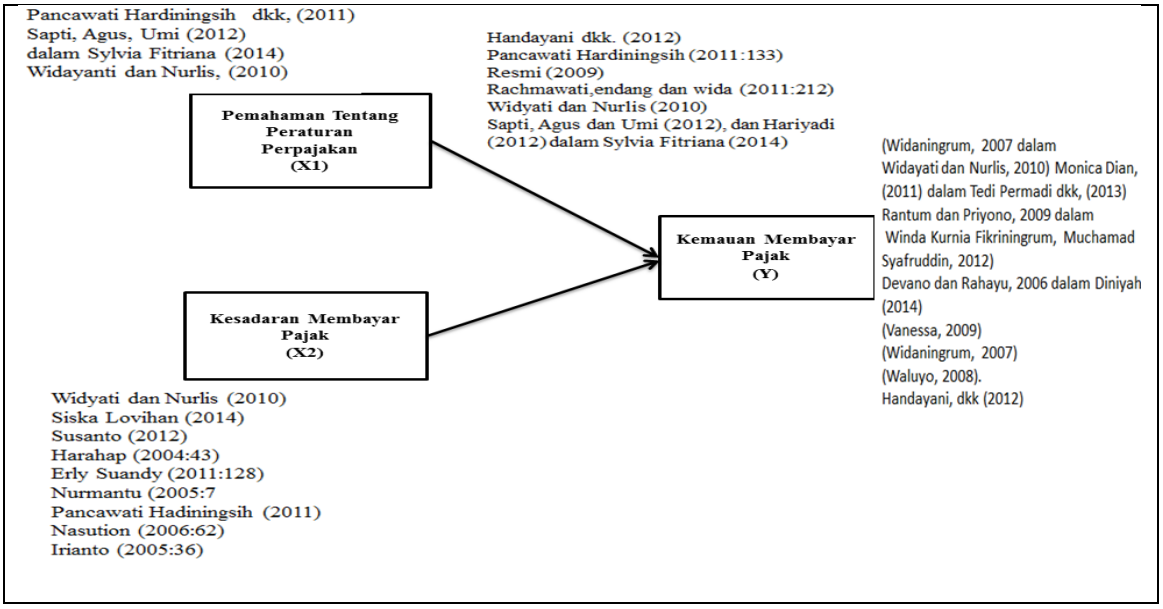
> Berdasarkan penjelasan di atas, kesadaran membayar pajak dapat diartika sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepad negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Di samping itu, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajaka bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentua perundang-undangan perpajakan.

Menurut Suryadi (2006) dalam penelitianya menyatakan bahwa: meningkatnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak postif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Siska Lovihan (2014) menyatakan bahwa :

> Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Berdasarkan teori-teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pemahaman tentang peraturan perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kemauan membyar pajak. Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Uma Sekaran (2006:135) mengemukakan pengertian hipotesis sebagai berikut: Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis

diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

$H_{1:}$ Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

$H_{2:}$ Kesadaran Waji Pajak Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak.